



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Hulya Mawadi als. Adi.
Tempat lahir : Loang Tuna.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan/
Alamat KTP : Dusun Banjar Getas RT/RW 048/021, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Hulya Mawadi als. Adi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Firman Hidayat als. Firman.
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 November 1999

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bay Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung./ Alamat
KTP: Dusun Krajan, RT/RW 001/004, Desa
Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten
Banyuwangi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Firman Hidayat als. Firman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Pt. Yudi Satria Wibawa, S.H., dkk. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab. Tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-07/TBNAN/02.2021 tertanggal 20 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. HULYA MAWADI als. ADI dan terdakwa II. FIRMAN HIDAYAT als. FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. HULYA MAWADI als. ADI dan terdakwa II. FIRMAN HIDAYAT als. FIRMAN** dengan pidana Pidana penjara masing -masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 081944107238.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-07/TBNAN/02.2021 tertanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi di Jalan Raya Kediri – Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, namun oleh karena terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, perbuatan tersebut terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi sedang berada di kost kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dengan menggunakan no telpon 081944107238

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman melalui whatsApp ke no telpon 083116137149 dengan mengatakan patungan untuk membeli shabu dengan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman selanjutnya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menuju kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman setelah sampai di kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman pada pukul 24.00 wita sudah termasuk hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu kepada terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman sedangkan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman juga mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman dengan menggunakan no telpon 081936227815 menghubungi Hendrik (belum tertangkap) lewat WhatsApp ke no telpon 083116137149 untuk membeli shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hendrik (belum tertangkap) menyuruh untuk datang ke gudang di daerah Gatsu Barat. Kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman berangkat ke Gudang Didaerah Gatsu Barat selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman masuk ke dalam gudang untuk bertemu dengan Hendrik (belum tertangkap) sedangkan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menunggu diluar gudang selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada Hendrik (belum tertangkap) kemudian Hendrik (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening kepada terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman. Lalu terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening tersebut yang beratnya tidak diketahui kepada terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi yang digenggam menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi mengantar terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman kembali ke kost sedangkan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi kembali ke kost selanjutnya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi memasukkan 1 (satu) paket kristal bening ke dalam pipet plastic warna bening strip kuning lalu disimpan di dalam helm warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 01.45 Wita datang petugas Kepolisian ke kost terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Hadiyono dan saksi I Nyoman Karjaya dilakukan pengeledahan dimana pada saat itu di dalam helm warna hitam ditemukan 1 (satu) paket kristal bening

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di dalam pipet plastic warna bening strip kuning. Selanjutnya ketika ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut saat itu terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi mengakui adalah miliknya bersama dengan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman yang dibeli dari Hendrik (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Berdasarkan hasil pengembangan informasi dari terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi kemudian terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditangkappada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 02.15 witabertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa(II).Firman Hidayat Als. Firman di Jalan Bay Pass Munggu – Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badungselanjutnya petugas kepolisian disaksikan oleh saksi I Nyoman Suardana dan saksi I Made Rai Dona Arta melakukan penggeledahan dan saat itu didalam kamar kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149 Selanjutnya ketika ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut yang ditemukan di kost terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi, terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman mengakui adalah miliknya bersama dengan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi yang dibeli dari Hendrik (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat ditanyakan ijin kepemilikannya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dalam suratnya No. LAB. : 1152/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan I Wayan Suardita sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6986/2020/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6987/2020/NF, milik terdakwa an. Hulya Mawadi Als. Adi.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



-1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6988/2020/NF, milik terdakwa an. Firman Hidayat Als. Firman.

Barang bukti nomor 6986/2020/NF seperti tersebut diatas milik terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6986/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6987/2020/NF dan 6988/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu,namun oleh karena terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut,yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turutsertamelakukan,tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu,perbuatan tersebut terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi sedang berada di kost kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dengan menggunakan no telpon 081944107238 menghubungi terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman melalui whatsApp ke no telpon 083116137149 dengan mengatakan patungan untuk membeli shabu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman selanjutnya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menuju kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman setelah sampai di kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman pada pukul 24.00 wita sudah termasuk hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu kepada terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman sedangkan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman juga mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman dengan menggunakan no telpon 081936227815 menghubungi Hendrik (belum tertangkap) lewat WhatsApp ke no telpon 083116137149 untuk membeli shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hendrik (belum tertangkap) menyuruh untuk datang ke gudang di daerah Gatsu Barat. Kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman berangkat ke Gudang Didaerah Gatsu Barat selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman masuk ke dalam gudang untuk bertemu dengan Hendrik (belum tertangkap) sedangkan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi menunggu diluar gudang selanjutnya terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada Hendrik (belum tertangkap) kemudian Hendrik (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening kepada terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman. Lalu terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening tersebut yang beratnya tidak diketahui kepada terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi yang kemudian digenggam menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi mengantar terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman kembali ke kost sedangkan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi kembali ke kost selanjutnya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi memasukkan 1 (satu) paket kristal bening ke dalam pipet plastic warna bening strip kuning lalu disimpan di dalam helm warna hitam selanjutnya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi membuat alat hisap shabu (bong) yang disimpan disebelah rak televisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 01.45 Wita datang petugas Kepolisian ke kost terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Hadiyono dan saksi I Nyoman Karjaya dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu di dalam helm warna hitam ditemukan 1 (satu) paket kristal bening seberat 0,23 (nol

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tiga gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di dalam pipet plastic warna bening strip kuning. Selanjutnya ketika ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut saat itu terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi mengakui adalah miliknya bersama dengan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman yang dibeli dari Hendrik (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan bersama dengan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman, Berdasarkan hasil pengembangan informasi dari terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi kemudian terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 02.15 witabertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa(II).Firman Hidayat Als. Firman di Jalan Bay Pass Minggu – Tanah Lot, Desa Minggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung selanjutnya petugas kepolisian disaksikan oleh saksi I Nyoman Suardana dan saksi I Made Rai Dona Arta melakukan penggeledahan dan saat itu didalam kamar kost terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149 Selanjutnya ketika ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut yang ditemukan di kost terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi, terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman mengakui adalah miliknya bersama dengan terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi yang dibeli dari Hendrik (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat ditanyakan ijin kepemilikannya terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dalam suratnya No. LAB. : 1152/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan I Wayan Suardita sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6986/2020/NF.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6987/2020/NF, milik terdakwa an. Hulya Mawadi Als. Adi.

-1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6988/2020/NF, milik terdakwa an. Firman Hidayat Als. Firman.

Barang bukti nomor 6986/2020/NF seperti tersebut diatas milik terdakwa (I).

Hulya Mawadi Als. Adi dan terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6986/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6987/2020/NF dan 6988/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan keterangan dokter Ahli Psikiater Spesialis Kejiwaan dr. I GUSTI RAI PUTRA WIGUNA, SpKJ dan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Hasil TIM Asesmen BNN Provinsi Bali Nomor : R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya riwayat munculnya sugesti untuk pakai dan tidak ada tanda – tanda ketergantungan dan Nomor : R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya tanda – tanda ketergantungan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Ketut Alit Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita di sebuah kamar kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi jika Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 saksi melakukan penggrebekan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan menemukan sabu-sabu yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Hulya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna gold yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sedang terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman ditemukan handphone merek Xiaomi warna hitam;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi tersebut setelah ditimbang seberat 0,23 bruto, atau 0,06 gram netto, dan menurut keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi sabu-sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa, yang mana sabu-sabu tersebut Para Terdakwa beli secara patungan bersama-sama untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hendri di sebuah gudang di Jalan Gatot Subroto, Denpasar seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini saksi bersama Tim sudah melakukan pengembangan terhadap kasus ini namun belum dapat menangkap sdr. Hendri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu juga pada bulan Oktober 2020 di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa hasil urine Para Terdakwa negatif karena berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut baru akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama bekerja sebagai pegawai Indomaret;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. I Wayan Aris Pratama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita di sebuah kamar kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi jika Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 saksi melakukan penggrebekan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan menemukan sabu-sabu yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Firman Hidayat alias Firman, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Hulya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna goldyang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sedang terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman ditemukan handphone merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi tersebut setelah ditimbang seberat 0,23 bruto, atau 0,06 gram netto, dan menurut keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi sabu-sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa, yang mana sabu-sabu tersebut Para Terdakwa beli secara patungan bersama-sama untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hendri di sebuah gudang di Jalan Gatot Subroto, Denpasar seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini saksi bersama Tim sudah melakukan pengembangan terhadap kasus ini namun belum dapat menangkap sdr. Hendri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu juga pada bulan Oktober 2020 di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

- Bahwa hasil urine Para Terdakwa negatif karena berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut baru akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sama-sama bekerja sebagai pegawai Indomaret;

- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat membeli sabu-sabu;

- Bahwa Para terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. I Wayan Hadiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dicari seseorang yang mengaku sebagai Polisi di Polres Tabanan, saksi saat itu diminta untuk menjadi saksi pada saat penggeledahan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna goldyang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipesrsidangan adalah barang bukti yang saksi lihat ketika diamankan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. I Nyoman Karjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dicari seseorang yang mengaku sebagai Polisi di Polres Tabanan, saksi saat itu diminta untuk menjadi saksi pada saat penggeledahan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna goldyang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi lihat ketika diamankan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. I Made Rai Dona Arta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita ketika saksi sedang melakukan patroli tugas jaga pecalang, saksi dicari oleh seseorang yang mengaku sebagai Polisi dari Poles Tabanan untuk menjadi saksi penggeledahan di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan handphone merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;
- Bahwa pada saat penggeledahan Polisi sempat menunjukkan satu plastik klip yang didalamnya sabu-sabu dan saat itu Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mengakui jika palstik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi lihat ketika diamankan di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan didengarkan keterangan Ahli dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, SpKJ yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Psikiater RSUD Wongaya Kota Denpasar;
- Bahwa Ahli sebagai Anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Prov;
- Bahwa Ahli melakukan asesmen medis kepada para terdakwa setelah menerima Surat Permintaan Asesmen dari Polres Tabanan;
- Bahwa Pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga terdakwa HULYA MAWADI alias ADI dan terdakwa FIRMAN HIDAYAT alias FIRMAN melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen terpadu ke kantor BNN provinsi Bali terhadap terdakwa HULYA MAWADI alias ADI dan terdakwa FIRMAN

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT alias FIRMAN pada tanggal 23 Nopemberi 2020 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;

- Bahwa Setelah tim medis asesmen melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HULYA MAWADI alias ADI hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah terindikasisebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya riwayat munculnya sugesti untuk pakai dan tidak ada tanda - tanda ketergantungan;
- Bahwa Setelah tim medis asesmen melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa FIRMAN HIDAYAT alias FIRMAN hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya tanda – tanda ketergantungan;
- Bahwa pada saat itu Team assesmen medis hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada terdakwa HULYA MAWADI alias ADI dan terdakwa FIRMAN HIDAYAT alias FIRMAN;
- Bahwa Ahli tidak memberikan therapy berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa shabu dapat berada di dalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Hasil TIM Asesmen BNN Provinsi Bali Nomor : R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya riwayat munculnya sugesti untuk pakai dan tidak ada tanda – tanda ketergantungan dan Nomor : R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (II).Firman Hidayat Als. Firman terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya tanda – tanda ketergantungan;
- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkotika / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkotika secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil assesmen medis didapatkan bahwa terdakwa HULYA MAWADI alias ADI dan terdakwa FIRMAN HIDAYAT alias FIRMAN memiliki keinginan terhadap penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menelpon Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman melalui whatsapp untuk mengajak membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 400.000,00, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kos Terdakwa Firman Hidayat alias Firman di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pergi menuju ke sebuah gudang di wilayah Gatot Subroto Barat untuk membeli sabu dari orang yang bernama Hendrik, setelah Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pulang dan Terdakwa saat itu berjanji akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa harga satu paket sabu-sabu adalah Rp. 400.000,00 dan Terdakwa membeli secara patungan dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman masing-masing Rp. 200.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Firman Hidayat dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui mulut seperti orang merokok dengan cara bergantian dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman sebelum pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama pada tanggal 29 Oktober 2020 di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menelpon Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman melalui whatsapp untuk mengajak membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 400.000,00, kemudian Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menuju ke tempat kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan disana Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, kemudian setelah itu Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pergi menuju ke sebuah gudang di wilayah Gatot Subroto Barat untuk membeli sabu dari orang yang bernama Hendrik, setelah Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan selanjutnya Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi mengantar Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pulang dan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi saat itu berjanji akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa harga satu paket sabu-sabu adalah Rp. 400.000,00 dan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi membeli secara patungan dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman masing-masing Rp. 200.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui mulut seperti orang merokok dengan cara bergantian dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman sebelum pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama pada tanggal 29 Oktober 2020 di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 081944107238;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 132/Pen.Pid/2020/PN. Tab tertanggal 23 November 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1109/Pen.Pid/2020/PN. Dps. tertanggal 26 November 2020 , sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1152/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan I Wayan Suardita, terhadap kristal warna bening, darah, dan urine milik para terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- *Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Cairan warna kuning/urine dan cairan berupa darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.*

Rekomendasi

Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali Nomor: R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (I). Hulya Mawadi Als. Adi terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya riwayat munculnya sugesti untuk pakai dan tidak ada tanda – tanda ketergantungan dan Nomor : R/55/XII/2020/HK/IPWL/BNNP – BALI tanggal 04 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa (II). Firman Hidayat Als. Firman terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) kategori coba pakai tanpa adanya tanda – tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita di sebuah kamar kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi jika Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Tim Kepolisian melakukan penggebrekan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan menemukan sabu-sabu yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Hulya kemudian Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna gold yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sedang terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman ditemukan handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui mulut seperti orang merokok dengan cara bergantian dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Unsur Penyalahguna*" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa Firman Hidayat alias Firman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa Firman Hidayat alias Firman yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita di sebuah kamar kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena telah memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awal mula Petugas Kepolisian melakukan penangkapan yaitu awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi jika Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Tim Kepolisian melakukan penggebrekan di kamar kos Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan menemukan sabu-sabu yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Hulya kemudian Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di kamar kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu didalam pipet plastik warna bening strip kuning yang disimpan didalam helm warna hitam milik Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, alat hisap sabu (bong), dan korek gas disebelah rak televisi, serta handphone merek Oppo warna gold yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi, sedang terhadap Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman ditemukan handphone merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menelpon Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman melalui whatsapp untuk mengajak membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 400.000,00, kemudian Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menuju ke tempat kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan disana Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, kemudian setelah itu Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pergi menuju ke sebuah gudang di wilayah Gatot Subroto Barat untuk membeli sabu dari orang yang bernama Hendrik, setelah Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan selanjutnya Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi mengantar Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pulang dan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi saat itu berjanji akan mengkomsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan cara cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui mulut seperti orang merokok dengan cara bergantian dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium Pemeriksaan Urine tanggal 18 November 2020, hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa tidak mengandung (negatif) bahan aktif methampetamina sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan belum mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa baru akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun Tim Kepolisian sudah datang dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Hendri dengan cara membeli secara patungan dan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi –saksi serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 01.45 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Raya Kediri-Tanah Lot, Banjar Beraban, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 02.15 Wita di sebuah kamar kos di Jalan By Pass Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena telah memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menelpon Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman melalui whatsapp untuk mengajak membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 400.000,00, kemudian Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menuju ke tempat kos Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman di Jalan By Pass

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munggu-Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan disana Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman, kemudian setelah itu Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pergi menuju ke sebuah gudang di wilayah Gatot Subroto Barat untuk membeli sabu dari orang yang bernama Hendrik, setelah Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi dan selanjutnya Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi mengantar Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman pulang dan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi saat itu berjanji akan mengkomsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan cara cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui mulut seperti orang merokok dengan cara bergantian dengan Terdakwa I. Hulya Mawadi alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dikomsumsi sendiri, dan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Hendri dengan cara membeli secara patungan dan Para Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1(satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 081944107238;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Hulya Mawadi als. Adi dan Terdakwa II. Firman Hidayat alias Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 081944107238;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 083116137149;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H. Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tab